

KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh: M. Syakur Chudlori*

Abstrak

Teks Al-Qur'an sudah jelas ia terkumpul dalam suatu *mushhaf* yang berisi 114 surat yang dimulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat al-Nas yang terdiri dari 30 juz. Nabi Muhammad ﷺ yang diutus sebagai nabi terakhir dan untuk seluruh umat telah wafat dan teks Al-Qur'an dengan sendirinya berhenti, namun *al-waqa'i* (kejadian-kejadian) akan terus berlangsung, maka untuk itu penafsiran terhadap Al-Qur'an akan sangat berperan. Kontekstualisasi hukum Islam adalah salah satu metode yang digunakan oleh para ahli hukum Islam dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabawi berdasarkan realitas terkini. Para ulama telah mengembangkan bagaimana hukum Islam harus senantiasa *up to date* hingga bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Model kontekstualisasi hukum Islam dapat dilakukan dengan melakukan penafsiran dengan metode pendekatan yang didasarkan pada realitas dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Dengan ini diharapkan hukum Islam akan senantiasa bisa langgeng seiring dengan perkembangan umat manusia.

Key Word: Kontekstualisasi Hukum, tafsir Ahkam, Fiqh, Indonesia.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an bukan hanya pedoman agar manusia menjadi orang yang bertaqwa¹, ia juga merupakan pedoman bagi setiap manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 185) sebagai pedoman bagi agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang, sebagaimana firmanNya:

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (QS. Ibrahim [14]: 1)

*Dosen tetap Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum

¹Allah ta'ala berfirman "Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, QS. Al-Baqarah [2]: 3.

Teks Al-Qur'an sudah jelas ia terkumpul dalam suatu *mushhaf* yang berisi 114 surat yang dimulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat al-Nas yang terdiri dari 30 juz. Nabi ﷺ yang diutus sebagai nabi terakhir dan untuk seluruh umat telah wafat dan teks Al-Qur'an dengan sendirinya berhenti, namun *al-waqa'i* (kejadian-kejadian) akan terus berlangsung, maka untuk itu penafsiran terhadap Al-Qur'an akan sangat berperan.

Al-Qur'an selain berbentuk teks (tersurat), dalam perjalanannya juga memiliki konteks (tersirat). Menurut Chozin Nasuha:

1. Teks Qur'an memiliki kaitan dengan konteks dengan kitab-kitab samawi
2. Qur'an memiliki kaitan konteks dengan sunah rasulullah ﷺ.
3. Qur'an turun dengan dilatar belakangi oleh kebutuhan yang terstruktur
4. Teks Qur'an banyak redaksinya yang berdekatan satu sama lain, dan

beberapa ayat qur'an banyak yang memiliki multitafsir.²

Maka karena itu mufassir memerlukan pemikiran (ijtihad) yang dapat menyamakan satu penafsiran dengan penafsiran yang ada, atau mencari satu penafsiran baru yang dianggap lebih baik dan manfaat. Ia juga berpendapat bahwa pemaknaan terhadap Al-qur'an memiliki konteks yang didorong oleh realitas. Sehingga menjadi sebuah keharusan untuk menafsirkan ayat berdasarkan realitas yang ada.

Adapun metode kontekstualisasi "Ulum al-Qur'an" menurut beliau³ adalah:

1. Mempelajari entitas kehidupan masyarakat, ketika 'Ulum al-Qur'an itu dirumuskan. Dalam kaitan ini 'Ulum al-Qur'an pada mulanya berdialog dengan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi rumusan yang diperlukan (*das solen*), Kini berbeda dengan kenyataan (*das sein*)
2. Tuntutan kontekstualisasi Ulum al-Qur'an berkenaan dengan faktor diterminan terhadap perubahan sosial, mencakup lingkungan alam fisik, kebudayaan, pola interaksi masyarakat dan teknologi.
3. Proses kontekstualisasi dilakukan melalui musyawarah, atau diskusi, seminar dan sebagainya, sampai terjadi ijma kontemporer, atau terjadi rumusan yang berani meskipun akibatnya dia dituduh bid'ah, sekuler, atau aliran kiri dan lain sebagainya.
4. Bentuknya bisa berkaitan dengan tambahan, atau modifikasi, atau perubahan, seperti *nasikh-mansukh*

²Chozin Nasuha, dalam Cik Hasan Bisri dll, *Mengerti Qur'an: Pencarian hingga masa senja*, Pusat Penjamin Mutu dan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 66-67

³*Op. cit.*, hlm. 83

dirubah menjadi kontekstualisasi, muhkam mutasyabih dapat berubah karena ada paradigma baru dan lain sebagainya.

Metode penafsiran Al-Qur'an yang dapat ditempuh adalah metode Hermeneutis⁴, bila diintegrasikan dengan metode penafsiran teks hukum, maka antara lain digunakan metode gramatis, ekstensif, sistematis, teleologis, atau sosio-historis (takwin) atau analogis (qiyas) dengan alat bantu ilmu ushul fiqh.⁵

Hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Qur'an terbagi dalam tiga jenis yaitu; hukum-hukum tentang keimanan (*'itiqadiyah*), tentang keislaman (*'amaliyah*) dan tentang ke ihsanan (*khuluqiyyah*).⁶ ketiga hal tersebut bisa disebut dengan: tauhid, fiqh dan tasawwuf dan hampir sejajar dengan; Iman, islam dan ihsan; Ilmu, Amal dan ikhlash al-niyat.⁷

Ketiga hukum kandungan Al-Qur'an itu di isyarahkan Allah Yang Maha Bijaksana dalam surat al-Fatihah, surat pertama atau "pendahuluan" dalam istilah yang digunakan oleh para penulis dalam tulisan ilmiahnya. Masalah *'itiqadiyah* digambarkan Allah dalam surat al-Fatihah ayat 1 s.d 4, masalah *'amaliyah* ayat 5 dan

⁴Hermeneutika adalah suatu ilmu yang mencoba menggambarkan bagaimana sebuah kata atau suatu kejadian pada waktu dan budaya yang lalu dapat dimengerti dan menjadi bermakna dalam situasi sekarang, atau dengan kata lain, hermeneutika merupakan teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan intewrepretasi terhadap sebuah teks

⁵*Op. cit.*, hlm.71.

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Majlis al-ala al-Indonesia li al-da wah al-islamiy, Jakarta, 1972, Hlm. 32.

⁷ K. Anwar Musaddad, perintis berdirinya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, sering mengatakan bahwa Mahasiswa IAIN haruslah berIlmu, berAmal dan dengan niat yang Ikhlas, atau IAIN adalah kependekan dari Ilmu Amal Ikhlas al-Niyat.

6, sedang masalah *khuluqiyyah* diisyaratkan dalam ayat ke tujuh.

Masalah amaliah dalam al-Qur'an terdiri dari dua jenis pertama masalah ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan pencipta) dan masalah mu'amalah (hubungan antara sesama manusia).

B. Tafsir Ahkam

Tafsir menurut bahasa (*lughat*) mengikuti wazan *tafil*, berasal dari akar kata *al-Fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak.⁸ Adapun tafsir menurut istilah sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan ialah⁹: "Ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.

Menurut az-Zarkasyi: "Tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya."¹⁰

Menurut Chazin Nasuha¹¹: Tafsir secara etimologis ulama berbeda pendapat, tapi kesimpulannya sama yaitu tafsir ialah ungkapan sesuatu yang tersembunyi melalui medium yang dianggap sebagai tanda bagi mufasir, melalui tanda itu, ia dapat sampai pada sesuatu yang tersembunyi. Tafsir dan ta'wil yang baik

adalah tafsiran yang dikontekstualisasikan pada kepentingan masyarakat umum.

Seorang mufasir sering terbentur pada pengertian tentang tafsir Qur'an, karena dilingkari oleh konteks yang sering berubah dan tidak tetap, sehingga mufasir membutuhkan kejelian ketika ia akan masuk didalamnya. Perubahan konteks dan sistem kehidupan masyarakat menjadikan makna penafsiran tidak satu, bahkan relatif, tergantung kapan dan siapa yang menyusun konsep.

Tafsir sebagai usaha manusia untuk bisa memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Qur'an, telah mengalami perkembangan. Sebagai hasil karya manusia timbul aneka ragam corak penafsiran. Keaneka ragaman itu ditimbulkan dari berbagai hal, diantaranya perbedaan kecenderungan, motifasi penafsir, perbedaan

misi yang diemban, perbedaan ragam keilmuan yang dikuasai penafsir, perbedaan zaman dan lingkungan yang berada disekitar penafsir, perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi, situasi politik saat itu dan lain sebagainya. Keadaan seperti itu menimbulkan berbagai corak penafsiran yang kemudian berkembang menjadi aliran tafsir yang bermacam-macam.

Kegunaan tafsir Qur'an ada dua, yaitu teoritika dan praktika. Kegunaan teoritika adalah untuk mengembangkan metodologi tafsir Qur'an dalam rangka memberikan wawasan ke depan yang berkaitan dengan teori dan metodologi. Sedangkan kegunaan praktika adalah berhubungan langsung dengan penerapan tafsir Qur'an kepada person dan masyarakat.¹²

⁸ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahits Fi 'ulum Al-Qur'an*, Mansyurat al-'ashr al-hadits, tanpa kota, 1973, Hlm 323

⁹ *Op. cit*, Hlm. 324

¹⁰ al-Zarkasyi, *al-Itqan*, jilid 2, hlm. 174.

¹¹ Cik Hasan Bisri dll. *Mengerti Qur'an: Pencarian Hingga Masa Senja, 70 Tahun Prof. Dr. H.A. Chozin Nasuha*, Pusat Penjaminan Muta dan Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tt, Hlm. 41.

¹² Cik Hasan Bisri dll. *Mengerti Qur'an: Pencarian Hingga Masa Senja, 70 Tahun Prof. Dr. H.A. Chozin Nasuha*, Pusat Penjaminan Muta dan

Menurut M. Quraisy Shihab, ada dua bentuk metode penafsiran al-Qur'an: Pertama metode *tahlili* atau *tajizi-i* dan kedua metode *maudhu'i* (tematik) atau *tauhidi* (kesatuan). Metode *maudhu'i*, walaupun benihnya telah dikenal sejak masa Rasul ﷺ, namun ia baru berkembang jauh sesudah masa beliau. Metode *tahlili* lahir jauh sebelum metode *maudhu'i*. Metode *tahlili* dikenal sejak tafsir Al-Farra (W.206 H), atau Ibnu Majah (w. 273 H), atau paling lambat Ath-Thabari (w 310 H).¹³

Dilihat dari sumber penafsirannya, tafsir terbagi pada tafsir *bi al-ma'tsur* yang juga dikenal dengan tafsir *riwayat* atau *manqul* bila sumber penafsirannya adalah riwayat dan tafsir *bi al-ra'yi* yang juga dikenal dengan tafsir *dirayah* atau *ma'qul* bila sumber penafsirannya adalah ijtihad.¹⁴

Said Agil Husin Al-Munawwar¹⁵, sama halnya dengan Nashruddin Baidan¹⁶, membagi metode tafsir dalam:

1. Tafsir Tahlili (analitis), yang terbagi dalam;
 - a. Tafsir bi al-ma'tsur
 - b. Tafsir bi al-ra'yi
 - c. Tafsir shufi
 - d. Tafsir falsafi
 - e. Tafsir "ilmi
 - f. Tafsir adabi
2. Tafsir ijmal (global)

3. Tafsir muqarran (perbandingan), dan
4. Tafsir Maudhu'i (tematik)

Prasyarat menerapkan metode *maudhu'i*, menurut Quraisy Shihab, beliau kutip sebagaimana yang dipesankan Arkaoun pakar Muslim Aljajair ternama adalah keharusan "rendah hati", Penafsir hendaklah merendahkan diri dihadapan Allah Tuhannya, berusaha merasakan kebesaran dan keagunganNya, sebab hanya Allahlah yang tahu tentang maksud apa yang difirmankanNya itu.¹⁷ Disamping terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *mufassir*.

Manna Khalil al-Qattan mencatat ada 9 syarat bagi mufassir dan 11 adab yang sebaiknya dimiliki oleh mufassir;¹⁸ Persyaratan mufassirin

1. Akidah yang benar,
2. bersih dari hawa nafsu,
3. menafsirkan lebih dulu Al-Qur'an dengan Al-Qur'an,
4. mencari penafsiran dari al-Sunah,
5. apabila tidak menemukan tafsiran dari Sunah, hendaklah mencari penafsiran dari Shahabat,
6. bila tidak ditemukan tafsiran baik dalam Al-Qur'an, Sunah maupun pendapat Shahabat, periksa pendapat tabi'in,
7. mufassir harus tahu pengetahuan bahasa arab dengan segala cabangnya,
8. pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an,
9. pemahaman yang cermat sehingga mufassir dapat mengukuhkan sesuatu

Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tt, Hlm. 41.

¹³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Cet Kedua, 1996, Bandung, Hlm.xii.

¹⁴H.U. Syafruddin, *Paradigma Tafsir tekstual & kontekstual Usaha memahami Kembali Pesan al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hlm. 32.

¹⁵Agil Husin Al-Munawwar, Masykur Hakim, *Ijaz Al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*, Dina Utama, Semarang, 1994, Hlm. 36-39.

¹⁶Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, 1998.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Cet Kedua, 1996, Bandung, Hlm.xiv

¹⁸ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahits Fi 'ulum Al-Qur'an*, Mansyurat al-'ashr al-hadits, tanpa kota, 1973, Hlm. 462

makna, atau menyimpulkan makna yang sejalan dengan nah-nash syari'at

Adapun adab Mufassir adalah;

1. Berniat baik dan bertujuan benar,
2. berakhlak mulia,
3. taat dan beramal,
4. berlaku jujur dan teliti dalam penukilan,
5. tawaddu dan lemah lembut,
6. berjiwa mulia,
7. vokal dalam menyampaikan kebenaran,
8. berpenampilan baik sehingga berwibawa,
9. bersikap tenang dan mantap,
10. mendahulukan orang yang lebih utama dari dirinya,
11. mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik, bila tidak dipenuhi syarat-syarat dan adab-adab penafsiran, kemungkinan terjadi kesalah, bahkan penyimpangan dari tafsirannya.

Muhammad Husein Adz-dzahabi¹⁹ mencatat penyimpangan-penyimpangan dalam penafsiran Al-Qur'an, meliputi:

1. Penyimpangan dalam tafsir para sejarawan,
2. penyimpangan dalam tafsir dari para ahli tata bahasa arab,
3. penyimpangan dalam tafsir dari orang-orang yang tidak menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab,
4. penyimpangan dalam tafsir Mu'tazilah
5. penyimpangan dalam tafsir orang-orang Syi'ah
6. penyimpangan dalam tafsir di kalangan Khawarij

¹⁹ Adz-dzahabi, Muhammad Husein, Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur'an, terjemahan Hamim Ilyas dan Machnun Husei, Rajawali, Jakarta, Cet. Ke-dua, 1991

7. penyimpangan dalam tafsir di kalangan para sufi,
8. penyimpangan dalam tafsir di kalangan para ilmuwan,
9. penyimpangan dalam tafsir di kalangan para pembaharu Islam

Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an menurut Abdul Wahab Khalaf²⁰ terdiri dari: *al-ahwal al-syakhsiyyah* 70 ayat, *madaniyyah* 70 ayat, *jinayat* 30 ayat, *murafa 'at* 13 ayat, *dusturiyat* 10 ayat, *daulat* 25 ayat, *iqtishshadiyah maliyah* 10 ayat, sedang menurut Jajuni²¹ ketentuan hukum dalam Al-Qur'an, persentasenya tidak banyak, dengan kriteria Hukum Barat, hanya sekitar 3% dari jumlah ayat Al-Qur'an yang berisi aturan hukum.

Kitab-kitab tafsir yang memberi nama kitabnya dengan mencantumkan kata hukum (ahkam) dan biasa disebut dengan *tafsir fiqh*, diantaranya:

1. *Ahkam Al-Qur'an* karangan Abu Bakar Ahmad bin 'Ali ar-Razi yang terkenal dengan sebutan al-Jassas (abad ke empat), madhab Hanafi.
2. *Ahkam Al-Qur'an* karangan Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Mu'arifi al-Isybili terkenal dengan sebutan Ibn 'Arabi, madhab Maliki.
3. *Al-Jami li ahkam al-Qur'an* karangan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Ansari al-Khazraji al-Andulisi, madzhab Maliki,
4. *Al-Jami li ahkam Al-Qur'an* Karangan imam Qurtubi,

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Majelis al-'ala al-Indonesiy li al-da wah al-islamiy, Jakarta, 1972, Hlm. 32-33.

²¹ Jajuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 25

5. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, karangan Syekh Muhammad 'Ali al-Sais
6. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, karangan Syekh Manna' al-Qattan,
7. *Rawa'i al-Bayan tafsir ayat al-Ahkam*, karangan Muhammad 'Ali al-Shabuni

Aturan-aturan hukum dalam al-Qur'an secara tafsili diturunkan setelah Nabi hijrah dari Makah ke Medinah (*madaniyyah*), sedangkan sebelum beliau hijrah (*Makiyyah*) Al-Qur'an berbicara sekitar; tauhid, pahala dan siksa, serta keutamaan akhlaq.

Penafsiran ulama muta'adimin/ulama salaf yaitu mereka yang hidup sebelum tahun 300 H., sumber penafsiran diambil dari penafsiran Nabi ﷺ, penafsiran shahabat dan tabi'in yang dikelompokkan dalam *tafsir bi al-ma'tsur*, sedang ulama muta'akhirin/khalaf (hidup sesudah tahun 300 H), yaitu abad ke empat sampai abad ke 12, bukan hanya mengambil corak *tafsir bi al-ma'tsur*, tetapi mengembangkan dengan metode-metode kondisional.²²

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara tafsir di abad ke-1, ke-2 dan ke-3 (mutaqaddimin) dengan tafsir abad-abad selanjutnya. Penafsiran ulama mutaddimin senantiasa berpijak dan mengacu kepada inti dan kandungan Al-Qur'an itu sendiri.

Pada masa Rasul, shahabat menanyakan masalah-masalah yang tidak jelas pada beliau, setelah Rasul wafat shahabat-shahabat khususnya yang mempunyai kemampuan untuk ijtihad; seperti Ali bin Abi Thalib, 'Abdullah bin

Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab melakukan ijtihad sendiri.²³

Pada masa tabi'in, mereka menafsirkan berdasarkan tafsir Nabi yang diriwayatkan oleh shahabat, hasil ijtihad shahabat, dan riwayat ahli Kitab, sedang dimasa Tabi'it tabi'in sama seperti masa tabi'in (tafsir Nabi yang diriwayatkan oleh shahabat, hasil ijtihad shahabat, riwayat ahli kitab) dan ijtihad serta atsar tabi'in.⁽²⁴⁾

C. Kontekstualisasi Hukum Islam

Kontekstualisasi berarti mengontekstualkan, sedang kata konteks sendiri seperti dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia²⁵ berarti: Apa yang ada didepan atau dibelakang (kata, atau kalimat, ucapan) yang membantu menentukan makna (kata, kalimat, ucapan dlsb). Oleh karena itu penulis mamaknai judul makalah: "Tafsir Ahkam dan Kontekstualisasi Hukum Islam" dengan: Bagaimana memahami ayat Al-Qur'an tentang hukum yang turun pada situasi dan kondisi saat turunnya ayat tersebut bisa diterapkan pada saat ini.

Kita diberi kesempatan oleh Allah ﷻ untuk mengontekstualisasikan teks ayat-ayat al-Qur'an, sebab al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk orang Arab pada saat Rasul ﷺ masih hidup saja, tapi diturunkan untuk seluruh manusia di jagat raya ini dan untuk sepanjang masa, sebagaimana Allah telah menurunkan syari'atnya bagi seluruh nabi-nabiNya disesuaikan dengan zamannya, sedang hal-hal yang terkait dengan *aqidah* semuanya sama yaitu *tauhidullah*.

²³ Muhammad "Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, Muhammad "Ali shabah waauladhih, Mesir, tt, hlm. 87.

²⁴ Agil Husin Al-Munawwar, Masykur Hakim, *I'jaz Al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*, Dina Utama, Semarang, 1994, Hlm. 29.

²⁵ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 251

²² Agil Husin Al-Munawwar, Masykur Hakim, *I'jaz Al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*, Dina Utama, Semarang, 1994, Hlm. 28.

Kontekstualisasi adalah proses berkesinambungan yang melalui kontekstual tersebut, kebenaran dan keadilan Allah dapat diterapkan dan muncul dalam situasi-situasi historis yang kongkrit. Kontekstualisasi dapat mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan oleh karena itu hal yang sangat perlu diperhatikan untuk melaksanakan kontekstualisasi terhadap ayat-ayat (hukum) Al-Qur'an adalah *maqasid al-Syari'ah*

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sebuah kosa kata dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari dua akar kata, yaitu hukum dan Islam. Kata hukum Islam digunakan sebagai padanan dari *Islamic Law* dalam tradisi akademik Barat. Berbeda dengan titik pijak hukum Islam, yang berasal dari wahyu, hukum dalam tradisi Barat berangkat dari kebutuhan masyarakat untuk menjembatani kebiasaan mereka agar terwujud ketertiban dan keteraturan.

Para akademisi Barat menggunakan kata *Islamic Law*, sebagai terjemahan dari kata *syari'at* maupun kata *fiqh*, namun kecenderungan utama, mereka menggunakan kata *syari'at* Islam sebagai bentuk lain dari "hukum ketuhanan" yang membedakannya dari sistem-sistem hukum yang didasarkan atas pertimbangan manusia.

Menurut Abdurrahman Wahid, Hukum Islam dalam pengertian yang sederhana adalah "keseluruhan tata kehidupan dalam Islam". Atau seperti dikatakan oleh Mac Donald, hukum Islam adalah "*the science of all things, human and divine* (pengetahuan tentang semua hal, baik yang bersipat manusiawi maupun ketuhanan).²⁶

²⁶ Abdurrahman Wahid, dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia*,

Menurut Mohammad Daud Ali; Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.²⁷

Hukum Islam menurut rumusan seminar/loka karya Hukum Islam 1975, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, adalah: "*hukum fiqh mu'amalah* dalam arti yang luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-Qur'an, kedua pada sunnah Rasulullah dan ketiga pada akal fikiran."²⁸

Menurut A. Djazuli, kecenderungan terakhir yang dimaksud dengan hukum Islam adalah hukum yang sudah dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundangan di dalam negara tertentu.²⁹

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.³⁰

Abu Ishak al-Syatibi, (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Ke lima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-*

Pemikiran dan Praktek, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 3.

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam – Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Kelima, 1996, hlm. 38

²⁸ Djazuli, A. *Ilmu Fiqh – Penggalan, perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Ke3enam, 2006, hlm.13

²⁹ *I b i d*, hlm.18.

³⁰ Mohammad Daud Ali, *op.cit*, hlm. 53.

maqasid al-khamsah atau *al-maqasid al-syari'ah*.³¹

2. Syari'ah

Menurut istilah para ulama, *Syari'ah* adalah: "Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang nabi-Nya ﷺ, hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara-cara bertingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum cabang (*furu'*). Untuk hukum-hukum semacam ini dihimpunlah *ilmu fiqh*."³²

Menurut A. Djazuli, *syari'ah* bisa diartikan dengan arti yang sangat luas, dan dapat pula diartikan dalam arti yang sempit. Hal ini penting diperhatikan, karena para ulama tidak selalu sama dalam mengartikan *syari'ah*. Ada yang menganggap *syari'ah* itu sama dengan *fiqh* dan ada yang menganggap bahwa *syari'ah* khusus untuk hukum yang didasarkan kepada dalil yang *qath'i* saja. Bahkan ada yang menganggap bahwa *syari'ah* itu adalah keseluruhan ajaran agama.

Menurut Juhaya S. Praja, pengertian *syari'ah* secara harfiah adalah "sumber air" atau "sumber kehidupan", sedangkan *syari'ah* dalam kalangan ahli hukum Islam mempunyai pengertian umum dan khusus. Syari'at dalam pengertian umum ialah keseluruhan tata kehidupan dalam Islam, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. *Syari'ah* dalam pengertian ini sering kali disebut *fiqh akbar*, sedangkan *syari'ah* dalam pengertian khusus berkonotasi *fiqh* atau sering kali disebut *fiqh ashgar*, yakni ketetapan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang al-Qur'an

dan sunnah dengan menggunakan metode tertentu (Ushul Fiqh).³³

Menurut Bismar Siregar; "Syariat adalah cara hidup yang berasal dari nilai-nilai abadi mutlak, diwahyukan dengan jalan keseluruhan amanat Qur'an, cara hidup yang didirikan atas iman kepada kesatuan Tuhan, kesatuan alam yang diciptakannya dan yang telah menjadikan manusia sebagai khalifahNya yang bertanggung jawab. Cara hidup didasarkan atas sikap tunduk tanpa syarat kepada ajakan Tuhan yang kita semua berkewajiban membuka kunci "ayat-ayatNya" dalam keterbukaan alam, dalam kejadian-kejadian sejarah, dan dalam kata-kata Nabi Muhammad."³⁴

D. Penutup

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, ia bukan hanya bermanfaat bagi pemeluknya, berbahagia di dunia serta selamat di akhirat, juga Islam harus memberi kedamaian kepada seluruh umat manusia, baik ia muslim ataupun bukan.

Al-Qur'an sebagai panduan utama umat Islam, ia juga merupakan *hudan* (pedoman) bagi seluruh manusia. Jika Al-Qur'an menyatakan *ma farratna fi al-kitabin syain*, salah satunya berarti bahwa segala sesuatu baik persoalan yang berkaitan langsung dengan dunia apalagi akhirat dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Qur'an. Masalahnya adalah dapatkah kita mengontektualkan ayat Al-Qur'an pada kehidupan kita sehari-hari, baik selaku individu, masyarakat dan bernegara.

³³ Juhaya S. Praja, dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm.v-vi

³⁴ Bismar Siregar, dalam Tjun Suryaman (ed), *Ibid*, hlm. 31.

³¹ *Ibid*, hlm.53.

³² A. Djazuli, *op.cit*, hlm. 2.

Melihat syarat-syarat dan adab bagi seorang *mufassir* seperti yang dikemukakan oleh Manna Khalil al-Qattan seperti telah disebutkan di atas, kita (penulis) pesimis untuk bisa menafsirkan teks-teks ayat Al-Qur'an apalagi mengontekstualkan dengan kehidupan pada saat ini. Kita akan lebih pesimis lagi jika melihat penyimpangan-penyimpangan penafsiran dari berbagai kalangan seperti yang telah dikemukakan oleh Muhammad Husein Ad-dzahabi di atas.

Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk bisa memahami teks Al-Qur'an, kemudian memahami konteksnya yang selanjutnya mengontekstualkan untuk kehidupan sehari-hari, adalah bertanya atau bermusyawarah dengan orang yang ahli dalam hal tersebut.

Agar hasil penafsiran kita menjadi hukum Islam seperti pendapat mereka yang menyatakan bahwa "hukum Islam adalah hukum yang sudah dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundangan di dalam negara tertentu", maka kewajiban kita selanjutnya adalah memperjuangkan melalui jalur *eksekutif* (pemerintah) dan *legislatif* (DPR).

Daftar Pustaka

- Agil Husin Al-Munawwar dan Masykur Hakim, *I'jaz Al-Qur'an dan Metodologo Tafsir*, Dina Utama, Semarang, 1994.
- 'Ali al-Sais, Muhammad, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, Muhammad: Ali Shabah wa-auladiah, al-Azhar, 1957
- Daud Ali, H. Muhammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan kelima, 1996.
- Djazuli, H.A., *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-enam, 2006.
- Hasbi Ash Shiddieqy, M. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir, Bulan Bintang, Jakarta, 1954.
- Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris, Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000
- Jazuni, *egislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Khalaf, 'Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, al-Majli al-'Ala al-Indonesiy li al-dawah al-Islamiyah, Jakarta, 1972.
- *Khulashah tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, al-Majli al-'Ala al-Indonesiy li al-dawah al-Islamiyah, Jakarta, 1968
- Khudlari Bik, Muhammad, *Tarikh al-Tasyri al-Islamiy*, dar al-fikr, tanpa tempat, 1967.
- Muhammad Husein Adz-dzahabi, *Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982
- Qattan al, Manna Khali, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Mansyurat al-'ushr al-hadits, Tanpa Kota, 1972.
- Qattan al, Manna Khalil, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Terjemahan Mudzakkir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Litera Antar Nusa dan Pustaka Islamiyah, Jakarta Cet. Kelima, 2000
- Quraish Shihab, M., *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas*

Pelbagai Persoalan Umat, Mizan,
Tanpa Tempat, 1996.

Syafrudin H.U., *Paradigma Tafsir Tekstual
& Kontekstual Usaha Memaknai
Kembali Pesal Al-Qur'an*, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Shabhi al-Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al-
Qur'an*, Dinamika Bekah Utama,
Jakarta, Tanpa Tahun.

Zarqani, al, Muhammad 'Abdu al-'Adzim,
Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an,
Dzar al-Fikr, Tanpa Tempat, Tanpa
Tahun.